

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan setelah aplikasi yang dibuat sudah selesai dan melalui proses *testing* dan evaluasi, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Proses melakukan permintaan izin cuti dan lembur yang dilakukan oleh karyawan dapat berjalan dengan cepat dan tersusun dengan rapih, karena proses *request* izin sudah terintergrasi oleh sistem HRIS Toko Rumah Nenek.
2. Proses kegiatan *request* dan pembuatan surat keterangan sudah terintergrasi dengan sistem HRIS Toko Rumah Nenek.
3. HRD lebih mudah mencari data personal karyawan untuk memenuhi *request* karyawan, karena terdapat fitur data pegawai untuk mencari data karyawan.
4. Rekap presensi dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya fitur absensi pada HRIS Toko Rumah Nenek.
5. Perhitungan gaji karyawan dan mencetak slip gaji sudah terintegrasi dalam sistem HRIS Toko Rumah Nenek.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan di kemudian hari berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan fitur presensi untuk *user* melakukan presensi setiap hari selain merekap data presensi setiap bulan.





2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan melakukan penambahan fitur seperti **C** *reimbursement* untuk melakukan proses pengembalian uang dari *benefit* yang diberikan perusahaan.
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penambahan fitur *calender* untuk memberikan informasi mengenai *event* perusahaan atau informasi terkait jam kerja dan waktu libur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.